



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUALA TUNGKAL DAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : D.I./WPJ.27/KP.08/2019
NOMOR : 503/QA./PMPTSP/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-05-2019), bertempat di Kuala Tungkal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. AGUS BUDI HARDJO

: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Mschun Sofwan, SH Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. H. YAN ERY

: Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berkedudukan di Jln. Letkol. Pol. Teogino Kel. Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 525/Kep.Bup/BKPSDM/2017 Tanggal 26 Mei 2017 bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, dan perubahannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Dirjen Pajak Nomor-43/PJ/2015 Tanggal 15 Desember 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah.
16. Nota Kesepahaman Bupati Tanjung Jabung Barat dan Plt. Kepala KPP Utama Kuala Tungkal Nomor: 3596/WPJ.27/KP.08/2018 dan Nomor: 970/1204/BPPRD/2018 tanggal 7 Mei 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Perpajakan adalah segala sesuatu yang terkait dengan Pajak Pusat dan atau Pajak Daerah.
- (3) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- (5) Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk:
 - a. Meningkatkan kerjasama PARA PIHAK dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Aplikasi KSWP dan OSS.
 - b. Meningkatkan pemanfaatan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah:
 - a. Mempercepat proses konfirmasi terkait validitas NPWP, pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa serta pemenuhan kewajiban terkait tunggakan pajak untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Mengoptimalkan penerimaan pajak dengan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Pelaksanaan pemberian data dan/atau informasi untuk optimalisasi penerimaan pajak.
- c. Pelaksanaan sosialisasi terkait perpajakan dan layanan perizinan dan nonperizinan.
- d. Kerjasama dalam hal layanan keliling terbatas pada layanan penerimaan SPT Tahunan, pembuatan NPWP, pembuatan kode billing dan konsultasi perpajakan dan layanan perizinan dan non perizinan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
- a. Memperoleh data dan/atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
 - b. Diikutsertakan dalam sosialisasi yang diselenggarakan PIHAK KEDUA baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta.
 - c. Dapat diikutsertakan dalam layanan keliling yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah :
- a. Mendapatkan bantuan dari PIHAK KESATU dalam proses pemberian informasi tentang validitas NPWP, pemenuhan kewajiban pelaporan SPT tahunan dan SPT Masa serta pemenuhan kewajiban terkait tunggakan pajak dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. Diikutsertakan dalam sosialisasi yang diselenggarakan PIHAK KESATU baik sebagai pembicara maupun peserta.
 - c. Dapat diikutsertakan dalam layanan keliling yang diselenggarakan PIHAK KESATU.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- a. Membantu PIHAK KEDUA dalam proses pemberian informasi tentang validitas NPWP, pemenuhan kewajiban pelaporan SPT tahunan dan SPT Masa serta pemenuhan kewajiban terkait tunggakan pajak dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. Memberikan sosialisasi terkait perpajakan dalam hal diminta oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana terkait layanan perpajakan yang dibutuhkan dalam layanan keliling yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. Memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
 - b. Memberikan sosialisasi terkait penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan dalam hal diminta PIHAK KESATU.
 - c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana terkait layanan keliling yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

BAB V PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 5

Pejabat Penghubung dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- (1) **PIHAK KESATU :**
- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal.
 - b. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kuala Tungkal
 - c. Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi I KPP Pratama Kuala Tungkal.
- (2) **PIHAK KEDUA :**
- a. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- c. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, II dan III DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) Seluruh Data dan Informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan sebagai Data dan Informasi yang bersifat Rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan Data dan Informasi yang diterima dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di bebaskan kepada anggaran satuan kerja PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

BAB IX JANGKA WAKTU

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

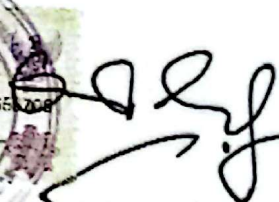
PIHAK KEDUA



H. YAN ERY

Official stamp of the Kabupaten Jember District Court (Kantor Pengadilan Kabupaten Jember) is visible in the background.

PIHAK PERTAMA



AGUS BUDI HARDJO

Official stamp of the Kabupaten Jember District Court (Kantor Pengadilan Kabupaten Jember) is visible in the background. A 5000 Rupiah revenue stamp (MATERAI TEMPORER) is also present over the signature.